

# TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK SEKOLAH DALAM TERJADINYA PERUNDUNGAN SEKOLAH

**Putu Tresna Wijaya, Niru Anita Sinaga**

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : [211083077@students.unsurya.ac.id](mailto:211083077@students.unsurya.ac.id), [nirusianaga@unsurya.ac.id](mailto:nirusianaga@unsurya.ac.id)

## **Abstract**

*The educational unit must be a safe and comfortable place for children. Forms of violence that occur within the education unit must be prevented and handled properly. In this research, the problem is how is the responsibility regulated by the school in the event of bullying at school? and What are the obstacles in implementing school accountability in the event of bullying at school. Using normative legal research methods with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. Based on the research results, it can be seen that the school's accountability arrangements in the event of bullying at school are regulated by Article 9 paragraph (1a) and Article 54 of Law (UU) Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Violation of the provisions of this article may be subject to criminal sanctions based on Article 80 paragraph (1) of Law 35/2014, namely a maximum imprisonment of 3 years and 6 months and/or a maximum fine of IDR 72 million. According to the author, the obstacles to school accountability in the event of bullying at school include a lack of school awareness of the negative impacts of bullying; lack of Standard Operating Procedures (SOP) regarding bullying; lack of environmental attention to bullying, environmental apathy towards bullies; and the lack of clarity regarding legal payments for bullying in the school environment.*

**Keywords:** *Bullying, Schools, Accountability*

## **Abstrak**

Satuan pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan Pendidikan harus dapat dicegah dan ditangani dengan baik. Dalam penelitian ini menjadi permasalahan yakni bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pihak sekolah dalam hal terjadinya perundungan di sekolah? dan Apa saja kendala-kendala dalam penerapan pertanggungjawaban pihak sekolah dalam hal terjadinya perundungan di sekolah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan pertanggungjawaban pihak sekolah dalam hal terjadinya perundungan di sekolah diatur Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014 yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Kendala dalam pertanggungjawaban pihak sekolah dalam hal terjadinya perundungan di sekolah menurut penulis ada beberapa hal kurangnya kesadaran sekolah akan dampak buruk perundungan; kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait perundungan; kurangnya perhatian lingkungan terhadap perundungan, Sikap apatis lingkungan terhadap perundunga; dan belum jelasnya paying hukum atas perundungan di lingkungan sekolah.

**Kata kunci:** Perundungan, Sekolah, Pertanggungjawaban

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sarana terpenting dalam membangun peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Sehingga dapat diartikan suatu bangsa ataupun negara dapat dikatakan maju atau tidak maju sangat bergantung terhadap proses pendidikan yang berjalan didalamnya. Sekolah sebagai salah satu ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tempat kedua bagi siswa setelah lingkungan keluarga untuk mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan dan pendidikan karakter bangsa.

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi siswa yang mengenyam pendidikan di dalamnya, namun tidak mengesampingkan bahwa terdapat beberapa kejadian atau kasus yang dapat membahayakan keselamatan siswa itu sendiri. Terdapat banyak perilaku agresif dan represif terhadap anak, terutama yang merupakan siswa sekolah, berupa perilaku fisik langsung dan/atau melalui kata-kata yang disebut dengan bullying. Bullying dianggap sebagai bentuk awal kekerasan yang terjadi selama masa remaja, intimidasi anak merupakan ancaman serius bagi perkembangan anak dan potensi penyebab kekerasan di sekolah.

Indonesia sebagai negara hukum menganut asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental, asas legalitas dalam hukum pidana sangat penting, karena dengan asas legalitas kita dapat menentukan berlaku atau tidak suatu ketentuan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan. Sehingga jika terjadi tindak pidana akan dikaji apakah ketentuan dan aturan yang ada dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap para pelaku tindak pidana. Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada"

Syarat untuk menerapkan asas legalitas dalam hukum pidana dan dapat menindak suatu perbuatan yaitu terlebih dahulu harus ada ketentuan hukum (pidana) yang menentukan kejahatan dan menentukan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan hukum pidana dirumuskan dalam Bahasa latin yaitu "Nullum Delictum Nulla poena, Sine Praevia Lege Poenali" artinya tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Prinsip di atas juga sering digunakan dalam istilah latin yaitu "Nullum sine lege stricta", yang artinya "Tanpa peraturan yang ketat, tidak ada kejahatan".

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah sebagai tempat untuk mendidik atau tempat belajar dan mengajar yang dilakukan oleh siswa dan siswi sebagai penerima materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Sekolah merupakan wahana kegiatan dan proses pendidikan, pembelajaran dan latihan. Di sekolah nilai-nilai etik, moral, mental, spiritual, perilaku, disiplin, ilmu pengetahuan dan keterampilan ditabur, ditanam, disiram, ditumbuhkan dan dikembangkan. Oleh karena itu, sekolah menjadi wahana yang sangat dominan bagi prestasi belajar.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki seorang yang harus memimpin serta bertanggung jawab agar terlaksananya seluruh kegiatan belajar mengajar serta kegiatan lainnya yang ada di sekolah. Dalam pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 1990 mengatakan bahwa "Kepala Sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana kepada Menteri". Seperti yang dijelaskan diatas berarti kepala sekolah bertanggung jawab atas semua

kegiatan, keperluan serta memelihara sekolah yang merupakan tempat para siswa dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan.

Maka apabila ada hal yang terjadi di sekolah seperti kegiatan tambahan di sekolah maupun masalah yang ada di sekolah, kepala sekolah adalah orang pertama yang harus menangani hal tersebut. Pada pasal 9 ayat 1 menyatakan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan satuan pendidikan dan kejahatan seksual dari kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan dan sesama peserta didik atau pihak lain”. Berdasarkan penjelasan pasal 9 ayat 1 di atas, maka dapat dimengerti bahwa anak yang ada di lingkungan sekolah harus mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh tenaga kerja maupun anak yang ada di sekolah.

Akan tetapi fakta yang terjadi belum tercapai sesuai yang tekankan oleh undang-undang karena kekerasan masih sering terjadi di kalangan anak-anak. Kejadian kenakalan remaja terutama yang melibatkan siswa sekolah menjadi begitu serius karena selain masalah kedisiplinan isu seperti tawuran sekolah, geng motor dan seks bebas semakin mengemuka di antara mereka. Meskipun tidak ada data resmi mengenai jumlah dan jenis kenakalan di kalangan murid namun masalah ini ibarat bara api dalam sekam. Murid-murid sekolah ketika ini bukan saja berani melanggar peraturan sekolah yang berkaitan dengan disiplin seperti; merokok, minum alkohol, merusak fasilitas sekolah, mencuri, berkelahi, bolos sekolah, mengganggu pelajaran di kelas, tidak mematuhi arahan guru bahkan membullying kawan sekelas atau adik kelas, contohnya seperti tindakan perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah.

Untuk diketahui, kasus bullying terjadi beruntun pada bulan di sejumlah sekolah di Tanah Air. Di antaranya kasus perundungan:

1. Terhadap siswa SD di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, oleh teman-temannya hingga korban harus dirawat di rumah sakit.
2. Perundungan juga dialami oleh salah satu siswa SMP di Tuban, Jawa Timur (Jatim). Korban dipukul dan ditendang hingga tersungkur oleh siswa lainnya tanpa ada yang meleraikan. Siswa lain yang ada di lokasi hanya melihat dan merekam penganiayaan tersebut.
3. Terakhir, kasus bullying terhadap siswa SMAN 4 Kota Pasuruan berinisial NS (17) oleh teman-temannya hingga NS masuk rumah sakit jiwa. Polisi turun tangan menyelidiki kasus perundungan yang viral di media sosial ini. Sebanyak 21 saksi meliputi 16 siswa, 4 guru, dan kakak korban diperiksa polisi.
4. Nabila Fitri (18 tahun) siswi kelas 3 SMK di Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat, meninggal dunia. Dia diduga depresi karena mendapat tindakan perundungan atau bullying dari teman sekolahnya selama tiga tahun. Ibu korban, Siti Aminah (42) membenarkan dugaan bahwa anaknya depresi usai mendapat perlakuan bullying dari teman sekolahnya. Tindakan bullying yang dimaksud berbentuk hinaan, cacian hingga dipaksa mengerjakan tugas sekolah.

Menurut Olweus perundungan sebagai masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan korban perundungan di mana pelaku mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan korban. Jadi Perundungan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang lebih besar atau lebih kuat kepada mereka yang lemah, perbuatan tersebut yaitu menyerang seseorang dengan cara menindas, menghina dan menyakiti secara fisik atau memukul. Akibat dari perbuatan perundungan pada korban khususnya disekolah para korban lebih akan menutup diri, merasa tidak nyaman di

sekolah karena sering diganggu dan akan malas bersekolah untuk mengikuti kegiatan belajar, maka dengan masalah yang dialami, maka para korban akan mendapatkan nilai yang buruk. Tidak hanya dari sisi nilai yang dicapai, tetapi juga kesehatan psikis dari korban akan tidak sehat atau akan menjadi lebih buruk, serta para korban akan melukai diri sendiri dan lebih parahnya lagi tidak sedikit dari korban yang mengalami perundungan akan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono menyatakan, data pengaduan KPAI menunjukkan kekerasan anak pada awal 2024 sudah mencapai 141 kasus. Dari seluruh aduan itu, 35 persen di antaranya terjadi di lingkungan sekolah atau satuan Pendidikan. Sepanjang awal 2024, Aris mengatakan ada 46 kasus anak mengakhiri hidup. Dari total kasus itu, 48 persen di antaranya terjadi di satuan pendidikan atau anak korban masih memakai pakaian sekolah.

Melihat dari data yang ditemui, kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah menjadi perhatian khusus. Banyaknya kasus kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan perlu menjadi keprihatinan semua pihak, baik peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, maupun warga satuan pendidikan. Sebab satuan pendidikan merupakan tempat kedua bagi anak dalam menghabiskan waktunya. Karena itu, satuan pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Apapun bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan Pendidikan harus dapat dicegah dan ditangani dengan baik. Karena kekerasan tersebut bukan saja berdampak buruk bagi anak dalam memperoleh pendidikan yang layak, tetapi juga berdampak buruk pada mental mereka.

Perundungan fisik dengan sifat penganiayaan akan menyebabkan anak mengalami sakit fisik atau luka-luka sehingga dapat berdampak pada psikologis anak yang seringkali menyebabkan anak korban perundungan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Berdasarkan kasus diatas, dapat dilihat bahwa betapa bahayanya dampak perundungan bagi korbannya dan dalam kasus seperti ini siapakah yang dapat dipersalahkan atau pihak manakah yang dapat bertanggung jawab. Jika kasus perundungan tidak menyebabkan korban kehilangan nyawa mungkin pihak sekolah dan pelaku dapat menganggap hal tersebut adalah “perundungan” ringan, tetapi bagaimana halnya ketika perundungan tersebut sampai mengakibatkan kehilangan nyawa pada seseorang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dalam penelitian hukum, penelitian dalam bentuk ini disebut dengan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang bersifat ideal penjelajahan pada sisi dasolien. Sistem norma yang dimaksud adalah asas, norma, kaedah dari peraturan perundang-undangan, putusan suatu lembaga, perjanjian dan doktrin. Objek kajian hukum normatif adalah sistem norma yang akan memberikan justifikasi perspektif tentang suatu peristiwa atau gejala. Sistem norma dalam arti yang sederhana ialah sistem kaedah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaedah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum dasar penentu apakah suatu gejala atau fenomena sudah benar atau salah serta bagaimana seharusnya gejala atau fenomena itu menurut hukum.

Sebagai suatu penelitian hukum (legal research) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (jurisprudence), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pada penelitian hukum normatif (doktrinal) menggunakan data sekunder (secondary data), yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya. Adapun ciri umum data sekunder menurut Soerjono Soekanto adalah dalam keadaan siap dibuat, dan dapat digunakan segera.

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Hal ini akan tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan, misalnya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait, dengan menggunakan metode bola salju dan kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya dengan menggunakan sistem kartu seperti kartu catatan/buku catatan harian untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pihak Sekolah dalam Hal Terjadinya Perundungan di Sekolah

Sejumlah kalangan menilai kasus perundungan (bullying) di Indonesia sudah pada level ‘merah’. Berdasarkan laporan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), ada 15 kasus perundungan di satuan pendidikan yang tercatat sepanjang Januari-Juli 2024. Di mana, 80 persen kasus terjadi di lingkungan sekolah yang kewenangan berada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan 20 persen kasus terjadi di lingkungan sekolah yang kewenangan berada di Kementerian Agama (Kemenag).

Bullying adalah istilah dalam Bahasa Inggris yang berarti perundungan. Dalam KBBI, merundung mempunyai pengertian menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, mengancam, atau merongrong.

Tujuan pelaku bullying umumnya adalah untuk merendahkan orang lain dan menunjukkan bahwa mereka mempunyai kuasa terhadap korban. Di lingkungan sekolah, tak jarang siswa melakukan aksi bullying kepada siswa lainnya yang dilakukan dalam berbagai cara, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, diskriminasi, dan intoleransi.

Secara hukum, bullying merupakan suatu bentuk kekerasan. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang menjelaskan bahwa kekerasan di sekolah dapat dilakukan secara fisik, verbal, nonverbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri atas:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. perundungan;
- d. kekerasan seksual;
- e. diskriminasi dan intoleransi;
- f. kebijakan yang mengandung kekerasan; dan
- g. bentuk kekerasan lainnya.

Perundungan sendiri merupakan kekerasan fisik (seperti penganiayaan, perkelahian, dan lain-lain) dan/atau kekerasan psikis (seperti pengucilan, penghinaan, pengabaian, intimidasi, teror, pemerasan, dan sebagainya) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.

Sekolah sebagai tempat pendidikan memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya bullying, baik secara etis dan moral maupun secara hukum. Hal ini karena ketika para siswa berada di sekolah, sekolah bertindak sebagai “orang tua pengganti”, yang memiliki tugas untuk mendidik dan melindungi para siswa semaksimal mungkin dari segala bentuk kekerasan.

Terkait dengan kewajiban sekolah secara hukum untuk melindungi siswanya dari tindakan bullying, hal tersebut mengacu pada ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1a) Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Lebih lanjut, Pasal 54 Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menerangkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Perlindungan tersebut dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Terhadap pihak sekolah yang tidak melakukan upaya pencegahan atau perlindungan terhadap siswa dari tindakan bullying, maka terdapat ketentuan sanksi yang diatur di dalam UU Perlindungan Anak beserta perubahannya. Pasal 76C UU 35/2014 menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” .

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014 yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.

Adapun, pengaturan mengenai tanggung jawab sekolah untuk melakukan pencegahan perilaku bullying diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Pada prinsipnya, sekolah memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang meliputi penguatan tata kelola, edukasi, dan penyediaan sarana dan prasarana. Bentuk penguatan tata kelola untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di antaranya menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan dan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (“TPPK”) di sekolah. Adapun, TPPK adalah tim yang dibentuk satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan Pendidikan.

Anggota TPPK diatur dala pasal 27 yaitu:

- 1) Keanggotaan TPPK berjumlah gasal dan minimal 3 (tiga) orang.
- 2) Keanggotaan TPPK terdiri atas perwakilan:
  - a) Pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan; dan
  - b) Komite Sekolah atau perwakilan orang tua/wali.
- 3) Dalam hal diperlukan, keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan tenaga administrasi yang berasal dari perwakilan Tenaga Kependidikan.
- 4) Dalam hal tidak terdapat Komite Sekolah pada satuan pendidikan nonformal, TPPK beranggotakan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- 5) Keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan:
  - a) tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan;
  - b) tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau

- c) tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
- 6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai.
- 7) Dalam hal calon anggota TPPK memberikan pernyataan yang tidak sesuai, dapat dilakukan tindakan hukum.
- 8) TPPK dipimpin oleh koordinator yang berasal dari unsur Pendidik.
- 9) Masa tugas TPPK selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

TPPK mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan. Untuk menjalankan tugasnya, TPPK memiliki fungsi untuk:

- a) Menyampaikan usulan/rekomendasi program Pencegahan Kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b) Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c) Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d) Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan
- e) Melakukan Penanganan terhadap temuan adanya dugaan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta Didik yang terlibat Kekerasan;
- g) Memeriksa laporan dugaan Kekerasan;
- h) Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i) Mendampingi Korban dan/atau Pelapor Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j) Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan Korban, Pelapor, dan/atau Saksi;
- k) Memberikan rujukan bagi Korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan Korban Kekerasan;
- l) Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal Peserta Didik yang terlibat Kekerasan merupakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
- m) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPPK berwenang:

- a) Memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, orang tua/wali, pendamping, dan/atau ahli;
- b) Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
- c) Berkoordinasi dengan satuan pendidikan lain terkait laporan Kekerasan yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Jika terbukti adanya kekerasan, maka TPPK membuat mengeluarkan rekomendasi yang memuat Dalam hal dinyatakan terbukti adanya Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rekomendasi memuat:

- a) Sanksi administratif kepada pelaku;

- b) Pemulihan Korban/Pelapor dan/atau Saksi dalam hal belum dilakukan atau sepanjang masih dibutuhkan; dan
- c) Tindak lanjut keberlanjutan layanan Pendidikan.

Rekomendasi TPPK tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh kepala sekolah atau kepala Dinas Pendidikan dengan menerbitkan keputusan berupa pengenaan sanksi administratif terhadap terlapor jika terbukti adanya kekerasan.

Adapun sanksi administratif terhadap pelaku bullying yang berstatus sebagai siswa adalah sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis, sanksi administratif sedang berupa tindakan yang bersifat edukatif selama minimal 5 hari dan maksimal 10 hari, dan sanksi administratif berat berupa pemindahan siswa ke satuan pendidikan lain. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, sekolah sebagai satuan pendidikan berperan sebagai garda terdepan untuk memberikan edukasi, pencegahan, dan bertanggung jawab jika terjadi tindakan bullying di lingkungan sekolah.

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa perundungan di sekolah bukan hanya masalah etika, tetapi juga masalah hukum. Pertanggungjawaban pihak sekolah dalam hal terjadinya perundungan di sekolah akan menimbulkan akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang penulis simpulkan dari penjelasan di atas, diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan. Pasal 54 menyebutkan bahwa "Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan/atau mental, penelantaran, perlakuan salah, dan eksploitasi."
- b) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan: Peraturan ini mengatur secara rinci menjelaskan tentang upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Tindakan perundungan tertentu, seperti penganiayaan atau pencemaran nama baik, dapat dijerat pidana sesuai dengan KUHP.

## **B. Kendala-Kendala Dalam Pertanggungjawaban Pihak Sekolah Dalam Hal Terjadinya Perundungan Di Sekolah**

Isu perundungan sangat perlu penanganan yang serius dan cepat, agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Penyebab perundungan di sekolah adalah beragam seperti perbedaan fisik, status sosial ekonomi, agama, etnis maupun perbedaan lainnya. Pemerintah telah mengeluarkan sebuah peraturan melalui Kemendikbud Ristek Republik Indonesia dengan menerbitkan Permendikbud Ristek Nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan dengan memperluas lingkup sasaran peserta didik, pendidik, tenaga pendidik dan semua pihak terkait di lingkungan pendidikan. Namun kurangnya pengawasan dan intervensi dari pihak sekolah, serta budaya perundungan yang sudah mengakar di masyarakat atau lingkungan sekolah, menjadi faktor pendorong terjadinya bullying atau perundungan. Dampak dari perundungan dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental seperti luka pada fisik, depresi, kecemasan

dan harga diri rendah. Selain itu perundungan juga berdampak pada prestasi akademik dengan menurunnya konsentrasi dan fokus belajar, yang menyebabkan menurunnya prestasi siswa di sekolah dan mengganggu kenyamanan di sekolah.

Perundungan di lingkungan pendidikan merupakan permasalahan yang kompleks dan merupakan prioritas utama di seluruh dunia. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak buruk perundungan, dapat memberikan sebuah peluang untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap permasalahan ini. Sehingga dapat meningkatkan perhatian dari berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, orang tua, siswa dan masyarakat secara keseluruhan terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua pelajar. Dengan meningkatnya perhatian terhadap isu perundungan ini, dukungan terhadap upaya pencegahan perundungan semakin meningkat, sehingga sekolah dapat mengambil tindakan yang strategis dan melaksanakannya dengan lebih efektif untuk mencegah dan menangani kasus perundungan, karena banyaknya dukungan dan bantuan dari masyarakat luas dalam membantu mencegah perundungan.

Adapun kendala dalam pertanggungjawaban pihak sekolah dalam hal terjadinya perundungan di sekolah menurut penulis ada beberapa hal:

- a) Kurangnya kesadaran sekolah akan dampak buruk perundungan;
- b) Kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait perundungan;
- c) Kurangnya perhatian lingkungan terhadap perundungan, Sikap apatis lingkungan terhadap perundungan;
- d) Belum jelasnya payung hukum atas perundungan di lingkungan sekolah.

Menyikapi hal ini Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dikeluarkan untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Permendikbud ini dibuat karena kekerasan di lingkungan pendidikan sering terjadi, termasuk kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi.

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 bertujuan untuk: Menangani kekerasan secara tegas, Memprioritaskan kepentingan korban, Membentuk tim penanganan kekerasan, Membuat mekanisme pencegahan yang terstruktur, Membagikan alur koordinasi penanganan.

Meskipun peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah mengatur mengenai pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Beberapa kendala lain menurut penulis, antara lain:

- a) Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman:
  - 1) Banyak pihak sekolah yang belum sepenuhnya menyadari atau memahami betapa seriusnya masalah perundungan. Mereka mungkin menganggapnya sebagai "kenakalan biasa" atau "hal kecil" yang tidak perlu ditangani secara serius.
  - 2) Kurangnya pemahaman tentang berbagai bentuk perundungan (fisik, verbal, sosial, cyberbullying) juga dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan yang efektif.
- b) Kurangnya Kebijakan dan Prosedur yang Jelas:
  - 1) Banyak sekolah yang belum memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas tentang pencegahan dan penanganan perundungan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian tentang apa yang harus dilakukan ketika terjadi kasus perundungan.

- 2) Tanpa kebijakan yang jelas, sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana kasus perundungan harus ditangani.
- c) Kurangnya Sumber Daya:
- 1) Banyak sekolah yang kekurangan sumber daya (tenaga, anggaran, waktu) untuk menangani masalah perundungan secara efektif.
  - 2) Mereka mungkin tidak memiliki staf yang terlatih untuk menangani kasus perundungan, atau tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyediakan program pencegahan dan intervensi.
- d) Ketakutan dan Keengganan untuk Melapor:
- 1) Korban perundungan seringkali takut atau enggan untuk melapor karena takut akan pembalasan dari pelaku atau karena merasa malu dan takut dihakimi.
  - 2) Saksi perundungan juga mungkin enggan untuk melapor karena takut terlibat atau karena merasa tidak ingin "mencampuri urusan orang lain".
- e) Kurangnya Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat:
- 1) Perundungan bukan hanya masalah sekolah, tetapi juga masalah keluarga dan masyarakat. Kurangnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan dapat menjadi kendala yang signifikan.
  - 2) Sekolah perlu menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anak.
- f) Tantangan Cyberbullying:
- 1) Cyberbullying menjadi tantangan baru yang semakin kompleks. Perundungan daring dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, dan seringkali sulit untuk dilacak dan diidentifikasi.
  - 2) Sekolah perlu mengembangkan strategi khusus untuk mengatasi cyberbullying, termasuk memberikan edukasi kepada siswa tentang penggunaan teknologi yang bertanggung jawab.

## **SIMPULAN**

1. Pengaturan pertanggungjawaban pihak sekolah dalam hal terjadinya perundungan di sekolah diatur Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014 yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.
2. Kendala dalam pertanggungjawaban pihak sekolah dalam hal terjadinya perundungan di sekolah menurut penulis ada beberapa hal kurangnya kesadaran sekolah akan dampak buruk perundungan; kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait perundungan; kurangnya perhatian lingkungan terhadap perundungan, Sikap apatis lingkungan terhadap perundungan; dan belum jelasnya payung hukum atas perundungan di lingkungan sekolah.

## **SARAN**

1. Perlunya pemerintah merevisi UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk mempertegas aturan sanksi pihak sekolah atas kelalaiannya dalam penerapan perundungan di lingkungan sekolah.

2. Mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan kepada pihak sekolah dan masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan yang di keluarkan oleh kementerian Pendidikan tersebut.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Amrani, Hanafi, Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2008
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2015
- Hasbullah, Dasar-dasar ilmu Pendidikan, Jakarta: Rajawali pers, 2012
- Hidayat, Rahmat. Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori Dan Aplikasinya, Medan: LPPPI, 2019
- Hamzah Andi. Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Huda, Chairul. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2006
- Hadi, Sutrisno. Methodology Research, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2002
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, Malang, 2019
- Idi, Abdullah. Sosiologi Pendidikan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011
- Keke, Titi. All about bully, Cet I, Jakarta: Rumah Media, 2019
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020
- M, Hajar. Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih, Pekanbaru: Suska Press, 2015
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2018
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2016

- Maramis, Frans. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Muthohar, M. Aries. atakrama di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, Bandung: SIC, 2013
- Munawaroh, Siti. Perilaku Disiplin dan Kejujuran Generasi Muda di Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: BPNB, 2013
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Ngani, Nico. Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum, Cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- Priyatno, Dwidja. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, Jakarta: Prenada Media, 2017
- Pawennei, Mulyati. Hukum Pidana, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Sadulloh, Uyoh. Pedagogik (Ilmu Mendidik), Bandung: Alfabeta, 2021
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2021
- Safitri, Widya Ayu. Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini, Semarang: Guepedia, 2020
- Setiady, Tolib. Pokok-Pokok Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2010
- Salah, Roeslan. Perbuatan pidana dan Pertanggung jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. cetakan ketiga, Jakarta: Aksara Baru, 2009
- Sunarto, Kamanto. Pengantar sosiologi, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- Tohari, Fuad. Hadist Ahkam, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Wignyosubroto, Soetandyo. Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002
- Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2017

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

#### **JOURNAL**

- Valentina Pinky Kristinawati dan Edi Pranoto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Sekolah”, *Journal of Social Humanities and Education* Vol. 2, No. 1 Maret 2023, hlm. 242.
- Nurmala, L. D, “Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(1), 2021, hlm. 50.
- Restyawan, R., “Sistem Informasi Kepegawaian (Studi Kasus di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman)”, Tesis: Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 2.
- Husmiati Yusuf dan Adi Fahrudin, “Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi Dan Intervensi Sosial”, *Jurnal Psikologi Undip* Vol. 11, No.2, Oktober 2012, hlm. 2.
- Kusumasari Kartika Hima Darmayanti dkk, “Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya”, *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 (1) (2019), hlm. 56-57.
- Deotrich, Sherly dan Hadibah, “Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.5 (Juli 2021), hlm. 452.

#### **INTERNET**

- Han Revanda-Tempo, “KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Persen Terjadi di Sekolah”, <https://www.tempo.co/arsip/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah-78415>, dikunjungi pada 1 November 2024.
- Farih Maulana Sidik – detikNews, “Siswa SMA Di-bully hingga Masuk RSJ, KPAI Soroti Perlindungan Sekolah”, <https://news.detik.com/berita/d-7523197/siswa-sma-di-bully-hingga-masuk-rsj-kpai-soroti-perlindungan-sekolah>, diakses pada 18 November 2024.